

**PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, HARGA TRANSFER DAN  
THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN  
MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA  
PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019-2023**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



**Diajukan Oleh :**  
**FANTI ROSANTI**  
**21101155110112**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"  
PADANG  
2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau pemilik usaha yang berkomitmen pada hukum. Pajak tidak memberikan imbal balik langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak dapat mendukung pertumbuhan bisnis melalui alokasi sumber daya negara kepada investor. Penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengalihkan kekayaan negara kepada pemegang saham.

Sebagaimana disampaikan, pajak merupakan aspek krusial dalam gaya hidup masyarakat Indonesia. Pajak merupakan sumber daya utama nasional untuk membangun disegala bidang. Sekitar 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun sejak 2019-2023.

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2019-2023**

<b>No</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah (dalam Triliun)</b>		<b>Persentase (%)</b>
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
1	2019	Rp.1.877,6	Rp.1.786,4	95,14%
2	2020	Rp.1.198,8	Rp.1.072,1	89,43%
3	2021	Rp.1.299,6	Rp.1.277,5	98,29%

4	2022	Rp.1.784	Rp.2.034,5	114,04%
5	2023	Rp.1.869,2	Rp.2.118,3	113,32%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai 2023, dimana pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar 95,14% dari targetnya, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi menjadi 89,43%, pada tahun 2021 target penerimaan pajak mengalami kenaikan realiasi menjadi 98,29%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 114,04% pada realisasi penerimaan pajak, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali pada realisasi penerimaan pajak sebesar 113,32%.

Dunia usaha merupakan salah satu elemen penting yang menyumbangkan banyak hal bagi suatu bangsa. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan yang besar dan terus tumbuh dalam aktivitas operasinya, maka jumlah pajak yang diberikan kepada pemerintah pun akan meningkat. Namun, menurut Asosiasi Pengusaha Pajak, masih ada beban yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perpajakan. Karena itulah, Asosiasi tersebut berupaya mencari solusi untuk mengurangi biaya pajak secara sah dan etis tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Corporate Governance bertindak sebagai mediator antara perusahaan dan pemerintah, menggunakan kemampuannya untuk mengawasi bisnis sehingga tidak melakukan manipulasi atau kecurangan selama proses pembayaran pajak (Cyndi Nurariza & Sar, 2020) .

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terkenal adalah merek kopi terkenal dunia Starbucks, yang telah menemukan kasus penghindaran pajak. Tercatat perusahaan kopi tersebut melakukan penghindaran pajak sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2012 dan 2015. Apa yang dilakukan perusahaan kopi ternama tersebut untuk menghindari pajak yang dikenakan kepada mereka? Sehingga, dalam pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi, disebutkan bahwa perusahaan kopi tersebut telah memotong kewajiban pajaknya hingga menyentuh angka 30 juta Euro sejak tahun 2008. Namun, perusahaan kopi tersebut hanya membayar pajak penghasilan sebesar 2,6 juta Euro pada tahun tersebut. Belanda; dengan kata lain, perusahaan lain membayar kurang dari 1% dari laba sebelum pajak sebesar 407 juta Euro ( et. al Ramadhan, 2022).

Perusahaan di Indonesia juga pernah mengalami kasus penggelapan pajak. Contoh perusahaan Indonesia yang menghindari pajak adalah Wilmar Group, perusahaan kelapa sawit yang menghindari pajak dengan metode tax refund. Selain itu, terdapat indikasi penghindaran pajak oleh perusahaan makanan dan minuman di Indonesia, terlihat pada rasio pajak perusahaan makanan dan minuman yang mengalami tren penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2021. Pada tahun 2016, rasio pajak perusahaan makanan dan minuman mengalami penurunan. 2,19%. Kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 2,10%. Kemudian terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2018 menjadi 2,20%. Dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2,08%. Pada tahun 2020 rasio pajak perusahaan makanan dan minuman kembali turun menjadi 1,70%. Dan pada tahun 2021 akan meningkat sedikit menjadi 1,78%.

Penurunan tax ratio perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2016 s.d. Tahun 2021 bertentangan dengan tren peningkatan kontribusi perusahaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Bruto negara. Itu bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan makanan dan minuman Indonesia melakukan penggelapan pajak ( et. al Ramadhan, 2022).

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan, bahwa masih terdapat usaha-usaha yang berusaha melakukan penghindaran pajak, sehingga mengakibatkan beban penghasilan kena pajak dibayar lebih sedikit dari yang sesungguhnya. Pelaku usaha yang menganut hukum pajak menyatakan bahwa pajak adalah kejahatan yang perlu dilakukan dan akan mengurangi keuntungan usaha. Hal ini mendorong dunia usaha untuk mencari cara mengurangi utang.

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak menyalahi ketentuan karena dimanfaatkan sebagai tindakan dalam rangka meminimalisir beban pajak dengan menitikberatkan pada transaksi yang tidak termasuk objek pajak sebagai cara menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak yang bisa dihindari itu antara lain yang tidak masuk dalam kategori objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan ( et. al Ramadhan, 2021).

Menurut Adityamurni dalam ( et. al Ramadhan, 2021), penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, termasuk pemotongan yang berlaku, manfaat yang belum diatur, serta celah dalam peraturan perpajakan. Dengan kata lain, penghindaran

pajak merupakan penerapan urusan perpajakan yang tetap berada dalam kerangka hukum.

Praktik penghindaran pajak internasional dilakukan dengan mentransfer laba ke negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga total beban pajak grup menjadi lebih sedikit. Membuka anak perusahaan di luar negeri memberi kesempatan kepada perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Selain itu, dengan adanya anak perusahaan di luar negeri, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan pihak terkait menggunakan mekanisme harga transfer yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis secara komprehensif. Namun, transaksi dengan pihak terkait juga berpotensi digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak dengan menetapkan harga transfer yang sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya (Helfin & Trisnawati, 2019).

Diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktek penghindaran pajak meliputi transaksi pihak berelasi, harga transfer, return on asset, leverage, thin capitalization, profitabilitas, dan sejenisnya. Namun, dalam penelitian ini, para peneliti memfokuskan pada tiga faktor utama. Faktor pertama adalah transaksi pihak berelasi, yang dalam PSAK No.7 didefinisikan sebagai pengalihan sumber daya, layanan, atau kewajiban antara entitas yang melaporkan laporan keuangan dengan pihak yang memiliki hubungan khusus. Transaksi-transaksi semacam ini biasanya menggunakan harga yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi pasar. Transaksi pihak berelasi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Nurulytasari, 2021). Perusahaan yang memiliki beban pajak

tinggi bisa mengurangi total pajak yang harus dibayarkan dengan menjalankan bisnis dengan pihak berelasi yang beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, asalkan kegiatan tersebut menguntungkan. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak pada tingkat keseluruhan grup perusahaan.

Transaksi dengan pihak berelasi adalah transaksi yang berlangsung antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau entitas lain yang memiliki hubungan khusus. Pengungkapan mengenai transaksi ini wajib dilakukan dalam laporan keuangan perusahaan induk. Transaksi tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan, berkat hubungan khusus yang terjalin dengan pihak berelasi, seperti perusahaan asosiasi atau perusahaan yang dikendalikan oleh satu entitas dengan hak suara yang signifikan (Prastiwi, 2019).

Faktor kedua diduga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah harga transfer, yaitu harga yang ditetapkan untuk transfer barang atau jasa antara unit-unit yang berbeda dalam organisasi yang sama. Harga transfer dapat digunakan secara negatif oleh perusahaan sebagai teknik atau strategi untuk memindahkan dana dari divisi yang memiliki pendapatan tinggi ke divisi dengan pendapatan lebih rendah, dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak pada pendapatan yang tinggi (R. Dewi et al., 2021).

Perusahaan menggunakan strategi harga transfer untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan manipulasi harga transfer antar divisi. Menurut Direktorat Eksekutif Center For Indonesia Taxation, praktik ini lebih umum dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan meminimalkan pembayaran

pajak kepada negara Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional cenderung memindahkan kewajiban pajak dan mengalihkan laba yang diperoleh ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan cara menurunkan harga jual antara perusahaan dalam grup, sehingga pendapatan yang diterima oleh negara tertentu akan berkurang karena praktik harga transfer ini (Aditia Prayoga et.al, 2019).

Faktor ketiga diduga, *thin capitalization*, mengacu pada praktik di mana perusahaan memiliki proporsi utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Dalam konteks ini, perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi dasar pajak, yaitu pendapatan yang dikenakan pajak. Hal ini menyebabkan peningkatan beban bunga yang pada akhirnya mengurangi pendapatan yang dapat dikenakan pajak (Prastiwi, 2019). *Thin capitalization* merupakan strategi penghindaran pajak di mana utang digunakan sebagai sumber pembiayaan utama dibandingkan dengan modal. Perusahaan menerapkan praktik ini dengan memanfaatkan perbedaan dalam regulasi perpajakan, terutama terkait dengan pembayaran bunga yang dianggap sebagai pengurang pajak, sementara pembayaran dividen kepada pemilik modal tidak dianggap demikian.

Dengan demikian, *thin capitalization* merujuk pada keputusan investasi perusahaan untuk mendanai operasional bisnis dengan lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal saham dalam struktur modalnya. Praktik *thin capitalization* dapat menimbulkan masalah perpajakan karena adanya perlakuan yang berbeda antara investasi modal dan investasi utang. Ketika modal diinvestasikan, pengembalian dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sementara dalam hal

pendanaan utang, perusahaan dapat mengklaim beban bunga sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak (Safitri et al., 2020).

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengintervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk keuntungan pihak terkait. Konsep ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori keagenan (*agency theory*), yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak perusahaan yang terlibat (*agen*) dan pihak yang memiliki kepentingan (*prinsipal*). Konflik ini timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Manajemen laba didefinisikan sebagai kebijakan akuntansi atau tindakan yang diambil oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelaporan laba (Safitri et al., 2020). Manajemen perusahaan menggunakan manajemen laba dengan motivasi untuk mencapai berbagai tujuan, seperti mencapai target penjualan dan laba yang ditetapkan, serta menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang stabil untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah cenderung menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi karena adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan.

Menurut (Safitri et al., 2020), praktik manajemen laba muncul sebagai hasil dari ketegangan antara kepentingan para pemegang saham dan manajemen perusahaan. Adanya konflik kepentingan ini mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kekayaan perusahaan. Manajemen perusahaan mengadopsi praktik manajemen laba

dengan motivasi untuk mencapai berbagai tujuan, seperti mencapai target penjualan dan laba yang telah ditetapkan, serta untuk menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang stabil agar dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik. Perusahaan yang memiliki beban pajak rendah cenderung menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi sebagai hasil dari praktik manajemen laba yang diimplementasikan oleh manajer perusahaan (Safitri et al., 2020)

Dalam penelitian tentang dampak transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak (Helfin & Trisnawati, 2019), disimpulkan bahwa transaksi semacam itu memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan transaksi antar pihak sebagai cara untuk menghindari pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (H. A. Ramadhan et al., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi dampak harga transfer terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasyim et al., 2022) menunjukkan bahwa harga transfer memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional sering menggunakan harga transfer sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Praktik penetapan harga transfer ini sering dilakukan dengan menjual barang dan jasa dalam kelompok tertentu dengan harga di bawah harga pasar, kemudian mengalihkan keuntungannya ke entitas perusahaan yang terdaftar di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Penelitian berikutnya yang menguji pengaruh thin capitalization terhadap praktik penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Siregar et al., 2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa thin capitalization memiliki dampak signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar. Hal ini karena perusahaan menggunakan utang untuk investasi dan memperoleh pendapatan lain di luar operasional yang menyebabkan peningkatan beban pajak. Namun, penelitian lain oleh (Olivia & Dwimulyani, 2019), menunjukkan bahwa thin capitalization memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Mereka juga menemukan bahwa profitabilitas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak, dan bahkan bisa melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Dengan dasar informasi latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Harga Transfer dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak menyebabkan negara mengalami kerugian, karena penerimaan pajak negara semakin minim.
2. Masih terdapat banyak perusahaan yang memiliki skala besar tetapi terlibat dalam penghindaran pajak.
3. Keterbatasan perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap kebijakan pemungutan pajak menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan curang dalam hal pajak.
4. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban utama yang mengurangi keuntungan mereka, yang mengakibatkan banyak perusahaan merugikan negara dengan melakukan praktik penghindaran pajak.
5. Perusahaan manufaktur sering kali mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya yang mengkaji praktik penghindaran pajak di sektor tersebut.
6. Target penerimaan pajak seringkali tidak tercapai karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa pihak.
7. Tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban pajak masih belum optimal.
8. Ada keinginan untuk meneliti apakah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak atau tidak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk mencegah penyebaran topik dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu mengenai transaksi pihak berelasi (X1), harga transfer (X2), dan *thin capitalization* (X3), terhadap penghindaran pajak (Y) dan manajemen laba (Z) pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2019-2023. Penelitian ini berfokus pada sektor manufaktur karena sektor tersebut memiliki risiko tinggi terkait penghindaran pajak dan telah teramati adanya tren tinggi dalam praktik tersebut. Pemilihan BEI sebagai lokasi penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana transaksi dengan pihak berelasi memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh harga transfer terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023?
3. Bagaimana *thin capitalization* memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023?

4. Bagaimana hubungan transaksi dengan pihak berelasi dengan praktik penghindaran pajak dengan mempertimbangkan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023?
5. Bagaimana hubungan harga transfer dengan praktik penghindaran pajak dengan mempertimbangkan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023?
6. Bagaimana hubungan thin capitalization dengan praktik penghindaran pajak dengan mempertimbangkan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris terhadap:

1. Untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.

3. Untuk mengetahui *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis/Akademis.

Dari segi teori dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pengetahuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya serta pengembangan teori, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi yang terkait dengan variabel

transaksi pihak berelasi, harga transfer, thin capitalization, praktik penghindaran pajak, dan manajemen laba.

## 2. Manfaat Praktis.

### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan membantu mereka dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa mendatang sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menilai perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan serta dalam penyempurnaan regulasi terkait peraturan perpajakan guna mencegah praktik kecurangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan analisis bagi investor sebelum mereka mengambil keputusan dan melakukan investasi pada perusahaan.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan, referensi, sumber informasi, dan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat lebih diperluas dalam berbagai materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.